



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 600.4/Kep.247-DLH/V/2025

TENTANG

TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
DI SEKOLAH DAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA BEKASI TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Adiwiyata pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kota Bekasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 600.4/77/DLH.TLPKLH, tanggal 4 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kota Bekasi Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap calon Sekolah Adiwiyata secara berkelanjutan;
 - b. menyusun dan mengolah data dari hasil pembinaan menurut bidang tugasnya masing-masing; dan
 - c. menyampaikan hasil laporan pembinaan Sekolah Adiwiyata kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata sesuai fakta di lapangan;
 - b. menyusun dan mengolah data dari hasil penilaian menurut bidang tugasnya masing-masing; dan
 - c. menyampaikan hasil laporan penilaian Sekolah Adiwiyata kepada Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 600.4/Kep.247-DLH/V/2025
TENTANG TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKOLAH DAN TIM PENILAI SEKOLAH
ADIWIYATA KOTA BEKASI TAHUN 2025

TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
DI SEKOLAH KOTA BEKASI TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
II.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
III.	KETUA	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
IV.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
V.	ANGGOTA	1. Unsur Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 4 (empat) orang; 2. Unsur Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 1 (satu) orang; 3. Unsur Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 1 (satu) orang; 4. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi 1 (satu) orang; 5. Unsur Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III 1 (satu) orang; 6. Unsur Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Bekasi 1 (satu) orang; 7. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi 1 (satu) orang.

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 600.4/Kep.247-DLH/V/2025
TENTANG TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKOLAH DAN TIM PENILAI SEKOLAH
ADIWIYATA KOTA BEKASI TAHUN 2025

TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BEKASI TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
II.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
III.	KETUA	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
IV.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
V.	ANGGOTA	1. Unsur Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 4 (empat) orang; 2. Unsur Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 1 (satu) orang; 3. Unsur Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 1 (satu) orang; 4. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi 1 (satu) orang; 5. Unsur Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III 1 (satu) orang; 6. Unsur Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Bekasi 1 (satu) orang; 7. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi 1 (satu) orang; 8. Unsur Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi 1 (satu) orang; 9. Unsur Asosiasi Bank Sampah Indonesia Wilayah Kota Bekasi 1 (satu) orang.

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO